

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN  
PENERIMA GADAI DALAM PERJANJIAN GADAI  
PADA PERUM PEGADAIAN  
(STUDY KASUS : PERUM PEGADAIAN KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum UMA  
Untuk Memenuhi Syarat Tugas Akhir Perkuliahan  
Guna Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**JETRI ROY IRENE MANALU**

**05 840 0121**

**HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2009**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

## ABSTRAKSI

Hukum adalah suatu proses yang terus menerus memperbaharui dirinya, dalam rangka pembinaan hukum nasional yang demikian suatu bidang hukum diantaranya ialah lembaga jaminan dengan gadai, karena perkembangan ekonomi dan perkembangan kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian akan kredit, dan pemberian kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian tersebut. Maka disini betapa diperlukannya jaminan atas pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debitur yang dalam penelitian ini dikhususkannya pada gadai.

Perihal gadai di dalam Bab kedua puluh KUHPdata pasal 1150 sampai dengan pasal 1161.

Sebagai suatu bentuk lembaga jaminan maka keberadaan lembaga jaminan gadai tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat, dimana dengan adanya lembaga jaminan gadai maka debitur secara cepat mendapat dana segar yang diperuntukkan bagi sesuatu kepentingan yang pada dasarnya konsumtif atau dipergunakan untuk kepentingan debitur, seperti modal usaha dan lain sebagainya.

Perjanjian kredit dengan lembaga jaminan gadai memiliki sifat-sifat istimewa untuk didahulukan pembayaran (hak preferen), atau dengan kata lain apabila debitur memiliki hutang dan beberapa kreditur maka apabila terjadi pelelangan barang-barang jaminan debitur dikarenakan ketidakmampuannya melunasi hutangnya kreditur preferen mendapatkan prioritas pembayaran didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya, dan jika wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka benda jaminan miliknya dapat dilelang oleh Perusahaan umum Pegadaian dengan pemberitahuan terlebih dahulu sedangkan apabila wanprestasi tersebut dilakukan oleh kreditur, maka kreditur berwajib mengganti nilai jaminan debitur gadai kepada Perum Pegadaian.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA GADAI DALAM PERJANJIAN GADAI PADA PERUM PEGADAIAN (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Kota Medan)”.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdataan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan di Fakultas Medan Area, dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis.
- Bapak Ghulam Muhamad, SH, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak Muazzul, SH, M. Hum, selaku pembantu Dekan III pada Fakultas Medan Area, sekaligus sebagai Sekretaris panitia pada seminar skripsi.
- Bapak Zamzami, SH, M. Hum, selaku dosen Wali Mahasiswa stambuk 2005 pada Fakultas Hukum UMA.
- Bapak dan Ibu Dosen serta staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan sealmamater khususnya Tanty, Marini, Rahma, As3, Ade, Mas Intan, Kak Lilawati, Chiquita, Melia, Laura Siahaan, Teresia Siahaan yang telah berjuang bersama penulis dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

- Teristimewa buat seluruh keluarga penulis yaitu Orang Tua Ayahanda Drs.E.Manalu/ D.Siahaan dan Kakak Penulis Leni Damaiyanti,SE, Juhana Maria Delga, Spd, dan Perdana Eliakhim Manalu dan seluruh keluarga terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan baik materil maupun in material serta Doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum UMA.
- Demikian kepada orang yang paling spesial Wandi Nainggolan yang telah banyak membantu dan mensupport penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam segala kerendahan hati penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Juli 2009

Penulis

JETRI ROY IRENE MANALU

NPM : 05 840 0121

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan judul.....	3
B. Alasan pemilihan judul.....	5
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Pembahasan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	10
G. Gambaran Isi.....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN</b>	
A. Pengertian dan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	14
B. Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian.....	22
C. Pelaksanaan Suatu Perjanjian.....	28
D. Berakhirnya Suatu Perjanjian.....	30
<b>BAB III GADAI MERUPAKAN SUATU HAK KEBENDAAN</b>	
A. Pengertian Hak Kebendaan.....	32
B. Pengertian Gadai.....	35
C. Subjek dan Objek Gadai Menurut Hukum Perdata.....	40
D. Berakhirnya Perjanjian Gadai.....	44

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA GADAI**

### **PADA PERUM PEGADAIAAN**

A. Sejarah Perum Pegadaian di Indonesia.....	47
B. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai.....	50
C. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai.....	52
D. Wanprestasi dan Akibatnya.....	55
E. Berakhirnya Perjanjian Gadai.....	57
F. Wawancara dan Tanggapan.....	59

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang, tujuan akhir dari pembangunan itu adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan yang dilaksanakan itu hendaknya dilakukan secara merata tidak hanya menguntungkan satu golongan saja, sebab dalam masyarakat tidak dapat dipungkiri adanya perbedaaan yang salah satunya adalah adanya golongan ekonomi kuat dan lemah.

Umumnya masyarakat ekonomi lemah di dalam aktifitasnya sehari-hari tidak mempunyai uang yang cukup untuk digunakan sebagai modal usaha atau untuk keperluan lain yang mendesak dan harus didapatkan dalam waktu yang singkat dan, karena uang tersebut mungkin saja digunkan untuk keperluan sekolah, berobat, atau keperluan lain yang sangat mendesak.

Pada kenyataan banyak anggota masyarakat yang terpaksa meminta bantuan kepada pihak rentenir atau yang biasa disebut dengan lintah darat untuk mendapatkan jumlah uang, walaupun untuk pengembaliannya harus dibarengi dengan pembayaran bunga yang sangat tinggi (melampaui batas kewajaran). Melihat masalah di atas maka diperlukanlah suatu lembaga yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan uang dengan bunga yang sepatasnya dan dalam waktu yang relatif singkat.

Perum Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan salah satu realisasi dari pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 yang

memberikan pinjaman modal pada masyarakat dengan sistem hukum gadai, lembaga ini memberikan peluang besar kepada masyarakat yang tidak mampu mengikat kredit dengan pihak bank. Masyarakat akan memperoleh kemudahan dalam meminjam uang dari pemerintah melalui Perum Pengadaian ini, karena barang yang digunakan sebagai agunan adalah barang bergerak yang dimilikinya. Pada kenyataannya Perum Pengadaian ini dapat diterima masyarakat sebagai suatu mitra dalam mendapatkan pinjaman. Hal itu juga berhubungan dengan proses yang ditempuh oleh nasabah dalam mendapatkan pinjaman tersebut dengan sangat mudah dan dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan masyarakat yang mau melakukan akad kredit dengan pihak bank, mungkin akan memakan waktu sehari-hari pada hal pinjaman tersebut sangat penting bagi nasabah. Hal tersebut kiranya salah satu alasan bagi Perum Pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan proses yang sederhana dan hal itu tertuang juga dalam semboyan Perum Pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Pihak yang mngadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai, dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. kadang-kadang didalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai, yaitu kreditur yang menguasai benda gadai jaminan piutangnya.

Kedudukan pemegang gadai disini lebih kuat dari pemegang fiducia, karena benda jaminan berada dalam penguasaan kreditur. Dalam hal ini, kreditur terhindar dari itikad jahat (te kwader trouw) pemberi gadai, sebab dalam gadai, benda jaminan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

~~sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan (inbezitstelling) pemberi gadai.~~

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi inti sari karangan atau karya ilmiah dimaksud.

KUH Perdata merumuskan gadai sebagai berikut :”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya ; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (pasal 1150)<sup>1)</sup>

Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai, benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan wakil atau petugas pemberi gadai. Ratio dari penguasaan ini ialah sebagai publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> DR. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Surungan,

Jakarta, 1960

UNIVERSITAS MEDAN AREA

C. I. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Bumi angkasa, Bandung, Cet v, 1995

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud antara lain adalah hak tagihan (*vorderingsrecht*).

Lahirnya gadai di dalam sistem hukum jaminan menurut KUH Perdata adalah konsekwensi pembedaan benda atau benda tetap dan bergerak. Benda tetap menjadi objek dan *hypotheek* atau *credietverband*. Sekarang hukum Indonesia disamping pembedaan benda tetap dan bergerak, mengenal benda terdaftar dan tidak terdaftar pengelompokan ini tidak mempengaruhi lembaga jaminan, sebab ada tendens benda terdaftar dapat diletakkan sebagai objek *hypotheek* atau *credietverband* dan gadai memiliki objek benda bergerak dan tidak terdaftar.

Demikian juga hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri padanya (pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata).<sup>3)</sup>

Hak artinya adalah :”sesuatu yang benar;kepunyaan ; milik ; kewenangan ; kekuasaan untuk melekukan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang lain ; kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.”<sup>4)</sup>

Sebelum penulis menguraikan pengertian dari pemberi dan penerima gadai maka akan dijelaskan dahulu pengertian dari gadai, gadai yang dimaksud dalam skripsi ini adalah gadai yang terdapat dalam pasal 1150 KUH Perdata yaitu gadai

<sup>3)</sup> W.J.S Poedarminta. *Op.cit*

UNIVERSITAS MEDAN AREA Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 154.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberi kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.

Pemberi gadai artinya adalah : orang yang menggadaikan, memberikan sesuatu barang sebagai jaminan dalam memperoleh pinjaman.

Penerima gadai artinya adalah : orang atau badan hukum yang menerima benda gadai sebagai jaminan untuk pembayaran suatu kredit.

Dalam perjanjian gadai artinya adalah : di dalam perjanjian nasabah atau pemberi gadai dengan penerima gadai, biasanya perjanjian ini adalah pinjam meminjam uang dengan dasar hukum gadai.

Perum Pengadaian artinya adalah : badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Di kalangan masyarakat Indonesia dikenal perbuatan meminjam uang dengan jaminan atau agunan yang disebut menggadai. Usaha meminjamkan uang dengan jaminan dinamai usaha gadai atau penggadaian atau istilah lain yang dipahami setempat.

Perum Pengadaian adalah salah satu lembaga yang berada ditengah masyarakat Indonesia dimana keberadaan lembaga ini sudah tidak diragukan lagi.

Perum pegadaian merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang diberi wewenang dalam menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai. Jika dibandingkan dengan lembaga lain baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang menurut undang-undang bertujuan untuk memberikan kredit dan pelayanan kepada masyarakat, maka praktek pinjaman yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian mempunyai sifat-sifat yang khusus. Penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan debitur itu.

Seorang pemegang gadai yang menerima benda gadai, sedangkan pemberi gadai statusnya hanyalah seorang penyewa, dilindungi terhadap hak pemilik. Juga jika pemegang gadai menerima barang gadai dari seorang pembeli yang membeli benda tadi dengan syarat batal. Jika perjanjian jual-beli atas benda itu dibatalkan, maka pemegang gadai dilindungi terhadap pemilik asal, sehingga dalam hal ini "zakelijke werking" dari kebatalan itu tidak berlaku terhadap pemegang gadai.

Jika pemegang gadai beritikad jahat, atau benda gadai adalah benda yang hilang dan atau benda yang dicuri oleh pemberi gadai, maka yang dilindungi terhadap pemilik sebenarnya ini berlangsung selama 3 tahun (pasal 1977 KUH Perdata).

Dalam tulisan ini penulis mencoba mengkaji dan meneliti bagaimana sebenarnya bentuk perjanjian yang terjadi pada Perum Pegadaian yang dihubungkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

dengan hak dan kewajiban diantara para pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut.

Secara sosiologis lembaga gadai adalah merupakan jalan keluar untuk menuju kesejahteraan bagi mereka yang memerlukan dana , namun demikian masih banyak orang yang tidak mengerti hak dan kewajibannya dalam suatu perjanjian gadai yang mereka lakukan.

Ruang lingkup permasalahan-permasalahan diatas adalah menjadi suatu latar belakang penulis dalam memilih judul.

“Tinjauan hukum terhadap hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai dalam perjanjian gadai pada Perum Pengadaian .

Kiranya dengan memilih judul diatas penulis dapat membahas sekitar perjanjian yang terjadi diantara nasabah dan Perum Pengadaian, sehingga dengan pembahasan ini akan menambah cakrawala penulis tentang Perum pegadaian pada khususnya dan hukum gadai pada umumnya

### **C. Permasalahan**

Bertitik tolak dari maksud judul skripsi ini ,maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu :

1. Sampai sejauh mana hubungan hukum yang terjadi diantara masyarakat (nasabah) dengan Perum Pengadaian dan bagaimna kedudukan para pihak (pemberi dan penerima gadai).
2. Apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai

3. kapan saat terjadinya dan berakhirnya perjanjian gadai antara Perum Pengadaian dan nasabah.

#### D. HIPOTESA

Sebagaimana lazimnya suatu karya tulis yang sifatnya ilmiah perlu ditopang dengan suatu hipotesa. Hipotesa adalah jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus di uji kebenarannya dengan jelas penelitian.

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan jawaban-jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan tadi.

1. Hubungan hukum antara Perum Pengadaian dengan pemberi dan penerima gadai adalah hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan barang bergerak yang disebut gadai. Perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Perum Pengadaian dan nasabah). Posisi para pihak (penerima dan pemberi gadai) tersebut dapat dikatakan, seimbang karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.
2. Perum Pegadaian berhak menerima batang jaminan dan berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada pemberi gadai dan juga berkewajiban untuk menyimpan barang dengan baik. Hak dari pemberi gadai (nasabah) adalah menerima uang pinjaman dari Perum Pengadaian dan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman beserta sewa modal dan menyerahkan barang

3. Perjanjian gadai terjadi adalah pada saat penandatanganan surat bukti kredit (SBK) oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak Perum Pegadaian dan Nasabah. Dan perjanjian tersebut adalah jenis perjanjian baku karena telah dicetak dalam suatu formulir. Perjanjian gadai berakhir adalah pada saat uang pinjaman telah dibayar beserta sewa modal oleh nasabah dan menerima kembali barang (objek) gadai.

## **E. Tujuan Pembahasan**

Ada pun tujuan pembahasan :

1. Melalui pembahasan ini penulis ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UMA.
2. Sebagai suatu bahan masukan bagi almamater penulis tentang perkembangan lembaga jaminan gadai khususnya gadai yang diterapkan pada Perum Pegadaian.
3. Melalui pembahasan ini, penulis dapat mempraktekkan apa yang penulis pelajari selama 4 (empat) tahun pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Library Reseach (penelitian Kepustakaan )

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun

beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

## 2. Field Research (penelitian lapangan)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung pelaksanaan atau praktek pemakaian lembaga gadai pada Perum Pegadaian Medan.yang dilakukan dengan cara wawancara pihak yang berwenang memberikan masukan di Perum Pegadaian.

## G. Gambaran Isi

Untuk memulai seluruh pembahasan yang ada dalam penulisan skripsi ini maka penulis akan menerangkan sistematika penulisan dari bab ke bab, sehingga akan terlihat gambaran skripsi ini secara keseluruhan :

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara umum tentang keadaan perekonomian dan keadaan lembaga pegadaian secara umum, dilanjutkan dengan pengertian dan penegasan judul serta apa alasan pemilihan judul tersebut,kemudian pada pembahasan selanjutnya penulis mengidentifikasi permasalahan beserta hipotesanya ,selanjutnya penulis juga memaparkan tujuan pembahasan , metode yang digunakan dalam penulisan dan yang terakhir adalah apa yang menjadi gambaran isi dari skripsi ini.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan secara umum tentang hukum perjanjian sesuai dengan KUH Perdata , yaitu tentang pengertian dan syarat sahnya suatu perjanjian, bagaimana suatu perjanjian dikatakan batal dan pembatalan kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pelaksanaan suatu perjanjian serta bagaimana berakhirnya suatu perjanjian.

## **BAB III GADAI MERUPAKAN SUATU HAK KEBENDAAN**

Pada bab ini penulis menguraikan pengertian hak kebendaan , pengertian gadai subjek dan objek gadai menurut hukum perdata , syarat sahnya perjanjian gadai menurut hukum perdata serta berakhirnya suatu perjanjian gadai

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA GADAI PADA PERUM PEGADAIAN**

Di dalam bab ini penulis menguraikan sejarah Perum Pegadaian di Indonesia, kedudukan para pihak dalam perjanjian gadai ada perum pegadaian kemudian penulis menerangkan hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai, selanjutnya penulis menerangkan wanprestasi dan akibatnya kemudian menjelaskan bagaimana berakhirnya perjanjian gadai antara nasabah dengan Perum Pegadaian serta diakhiri dengan wawancara dan tanggapan dari penulis.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dari rangkaian-rangkaian bab-bab terdahulu. Bab ini merupakan kesimpulan dari isi skripsi ini, yaitu merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam bab I sekaligus merupakan jawaban apakah hipotesa yang telah dikemukakan dapat diterima atau tidak, selanjutnya dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa sara-saran



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN

Perjanjian yang dimaksud khususnya dalam skripsi ini adalah perjanjian yang merupakan dari hukum perdata. Hukum perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata yang terdiri atas bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan antara lain tentang bagaimana lahirnya dan hapusnya suatu perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian yang lain memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat.

Dalam hal hukum perjanjian ini, Dr. Wiryono mengatakan : “hal janji adalah suatu sendi yang sangat penting dalam hukum perdata, oleh karena hukum perdata banyak mengandung pengaturan hukum yang berdasarkan atas janji seseorang”.<sup>5)</sup>

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa hukum perdata menyangkut hubungan yang terjadi antara individu dengan individu atau antara individu dengan subjek hukum lainnya dan bersifat privat.

Kebanyakan perikatan lahir dikarenakan adanya suatu perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak langsung yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh azas “partij otonomi” atau azas kebebasan , dalam hal membuat perjanjian dan hal ini termuat dalam pasal 1338 KUH perdata.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Namun demikian tidak semua perjanjian langsung mengikat para pihak yang membuatnya, karena hanya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan undang-undang saja yang dapat mengikat. Jika satu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat maka akan mengakibatkan dua kemungkinan yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Dalam hal pelaksanaan suatu perjanjian ada 3 hal yang penting yaitu, pertama perjanjian untuk memberikan/ menyerahkan sesuatu, kedua adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu dan yang ketiga adalah perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Manakala salah satu pihak tidak memenuhi ketiga hal di atas maka pihak tersebut dapat dikatakan telah ingkar janji (wanprestasi).

#### **A. Pengertian dan Syarat Sahnya suatu Perjanjian**

Manusia dalam hidupnya senantiasa mengadakan hubungan dengan manusia lain disekitarnya. Hubungan mana disebabkan oleh karena manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri sehingga harus ada ketergantungan (interdependensi) diantara mereka. Untuk mendapatkan suatu keperluan tertentu maka mereka akan selalu menyatakan kehendak yang disepakati, kehendak itu sering terwujud dalam suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tersebut. Perkataan perjanjian bukanlah merupakan suatu istilah yang asing lagi namun tidak sedikit orang yang tidak mengerti apa sebenarnya arti perjanjian itu.

Perihal ketentuan yang mengatur perjanjian pada umumnya terdapat dalam buku III KUH Perdata dengan judul tentang perikatan. Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan : "Tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena

**undang-undang" dari isi KUH Perdata diatas dapat dilihat bahwa persetujuan adalah**

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sumber dari perikatan. Perkataan perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari kata perjanjian sebab kata perikatan tidak hanya mengandung pengertian hubungan hukum yang timbul dari perjanjian saja. tetapi juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber dari perjanjian yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang tentang persetujuan ini Tirtodiningrat mengatakan.”

Walaupun dalam kitab undang-undang hukum perdata terjemahan Prof. Subekti tidak dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah istilah persetujuan. Hal ini tidaklah menjadi soal sebab suatu perjanjian disebut juga persetujuan karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu.<sup>6)</sup>

Dari pendapat diatas terlihat bahwa menurut Tirtodiningrat kedua istilah itu adalah sama saja dan yang terpenting adalah pengertiannya walau istilahnya berbeda. tetapi menurut Prof. Dr. R. Wiryono Prodjodikoro, SH perjanjian dan persetujuan itu mempunyai pengertian yang berbeda, lebih lanjut beliau mengemukakan:

Persetujuan dalam perundang-undangan Belanda dulu dinamakan “overeenkomsten” yaitu kata sepakat antara dua belah pihak atau lebih mengenai harta kekayaan mereka yang bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak, sedangkan perjanjian menurut beliau adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut perjanjian itu.<sup>7)</sup>

<sup>6)</sup> Tirtodiningrat, *Iktisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1958

<sup>7)</sup> Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981.  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Untuk menghindari kekaburan tentang kedua istilah diatas maka dalam hal ini penulis lebih condong kepada pendapat tirtodiningrat, karena jika kedua istilah itu dibedakan akan menimbulkan kesimpangsiuran.

Sehubungan dengan pengertian perjanjian ini maka perlu kiranya dikemukakan beberapa pendapat sarjana Prof.R.Subekti,SH menyebutkan “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”<sup>8)</sup>

M.Yahya Harahap,SH mengatakan :

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda atau dua orang atau lebih yang memberi kekuasaan hak kepada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus untuk mewajibkan pada pihak lain untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan orang lain untuk menunaikan prestasi.<sup>9)</sup>

“Perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum diamana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”<sup>10)</sup>

Dari pengertian diatas ditemukan beberapa unsur yakni hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih , yang memberi hak pada satu pihak dan memberikan satu kewajiban pada pihak lain.Hubungan hukum dalam hukum perjanjian bukan satu hubungan hukum yang dapat timbul dengan

<sup>8)</sup> Prof.R.Subekti. SH, *Hukum Perjanjian* ,Intermasa, Jakarta, 1979

<sup>9)</sup> M.Yahya Harahap.SH., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1982.

<sup>10)</sup> Sri soedewi Masychon Sofwan,SH.*Kumpulan Kuliah Hukum Perdata*, Yayasan Gajah Mada,

sendirinya, karena perjanjian adalah hubungan hukum oleh hukum itu sendiri diatur dan dipisahkan cara perhubungannya. Hubungan hukum dalam perjanjian tercipta oleh karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak sehingga terdapat satu Pihak diberikan hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak lain itupun bersedia dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Dengan adanya peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain timbul suatu hubungan hukum antara dua org tersebut yang dinamakan perikatan. jadi hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber lainnya. Dapat ditambahkan perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa. Suatu perikatan tidak dapat dilihat dengan mata kepala sendiri, namum hanya dapat dibayangkan dalam alam pikiran kita sedangkan perjanjian dapat kita lihat atau kita baca ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya. Demikian uraian penulis tentang pengertian perjanjian.

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian pasal 1320 KUH perdata telah menentukan 4 syarat yang harus ada atau yang dipenuhi dalam setiap perjanjian , syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu persetujuan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama menurut subekti, dinamakan syarat subjektif karena berhubungan dengan orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian.

Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Kesepakatan antara kedua belah pihak adalah suatu hal yang penting untuk menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan dikemudian hari.

Prof. Subekti mengatakan bahwa dengan sepakat atau juga dinamakan dengan perizinan bahwa dimaksudkan kedua subjek yang mengadakan suatu perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki pihak yang satu adalah juga dikehendaki pihak yang lain, mereka menghendaki suatu yang sama secara bertimbang balik. Debitur menginginkan sejumlah uang sedangkan si kreditur menginginkan bunga dari debitur.

Subjek yang mengadakan perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Secara umum semua orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan dengan undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa menurut pasal 330 KUH

- a. Orang yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin.
- b. Sebelum ia berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi belum (pernah kawin).

Menurut pasal 433 KUH Perdata yang dimaksud dengan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya.

Adapun orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan dengan undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Hal tersebut dapat dijumpai pada pasal 1467 KUH Perdata, dimana antara suami-istri tidak boleh terjadi jual-beli. Kemudian dalam pasal 1678 KUH Perdata menyebutkan bahwa antara suami-istri dilarang mengadakan penghibaan. Dilarang adalah penghibaan antara suami-istri selama perkawinan, akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah.

Kedua pasal tersebut diatas apabila terjadi maka dinyatakan tidak cakap seperti disebut pada pasal 1330 KUH Perdata point 3.

Syarat ketiga disebutkan bahwa sebuah perjanjian harus mengenai hal

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA yang dimaksudkan ialah bahwa di dalam perjanjian itu objek

yang diperjanjikan itu ada dan dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1333 KUH Perdata memberi petunjuk bahwa dalam perjanjian yang menyangkut barang paling sedikit ditentukan jenisnya sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Mungkin jumlahnya belum diketahui oleh kedua belah pihak tetapi hal itu tidak menjadi penghambat untuk membuat suatu persetujuan. Kalau si A meminjamkan uang kepada si B, harus jelas berapa jumlah uang yang dipinjamkan dan harus jelas kapan dikembalikan uang itu dan kalau ada bunga harus jelas berapa besarnya, artinya didalam suatu perjanjian harus termuat hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya barang yang baru ada dikemudian haripun dapat menjadi objek persetujuan (pasal 1334 KUH Perdata).

Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata ditetapkan syarat yang keempat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu adanya sebab-sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab-sebab yang halal ialah tujuan dari pada persetujuan itu. Kalau itu yang hendak dicapai dengan persetujuan itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan maka tujuan dari pada persetujuan itu adalah tidak halal (pasal 1337 KUH Perdata). Contoh lain misalnya dalam perjanjian gadai si A menggadaikan sesuatu barang yang bukan miliknya, maka dalam hal ini isi dari perjanjian itu adalah tidak sah karena Causa tidak halal.

Menurut Prof. Subekti syarat yang keempat yaitu adanya sebab yang halal ini adalah menyangkut isi dari perjanjian tersebut karena menurut beliau :”Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian atau dorongan jiwa untuk

menyebutkan suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-

undang.Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang dicita-citakan seseorang".<sup>11)</sup>

Dari pendapat beliau dapat kita lihat bahwa sesuatu hal yang melatar belakangi suatu perjanjian tidak termasuk dalam cakupan syarat yang keempat ini.

Selanjutnya Idris Zainal,SH mengatakan :”Yang dimaksud dengan sebab yang halal itu ialah tujuan dari pada persetujuan itu.Kalau tujuan yang akan dicapai dengan persetujuan itu bertentangan dengan undang-undang ,ketertiban umum dan kesusilaan , maka tujuan dari persetujuan itu adalah tidak halal (pasal 1337 KUH Perdata)”<sup>12)</sup>

Dari kedua pendapat tersebut diatas penulis tidak melihat suatu perbedaan yang mendasar , karena isi dan tujuan dari suatu perjanjian pada dasarnya adalah sama hanya saja dalam praktek penyebutannya sering berbeda.Misalnya saja suatu perjanjian gadai,pemberi gadai menghendaki uang untuk memenuhi kebutuhannya / usahanya sedangkan penerima gadai menghendaki bunga dari uang yang dipinjamkan kepada penerima gadai.Dalam hal ini causa (sebab) yang dipakai adalah halal,dengan kata lain isi dan tujuan perjanjian tersebut adalah halal.Tujuan dan isi perjanjian itu tidak melanggar kesusilaan,kesopanan,kesopanan , kepentingan umum dan tidak berentangan dengan undang-undang. Lain halnya apabila seorang hakim menerima uang dari

<sup>11)</sup> R.Subekti , *Op.cit.*Hal.19

<sup>12)</sup> Idris Zainal, *Mega-Dag Hukum Perdata Pada Persetujuan Jual Beli.*FH USU.Medan 1996,Hal.17

terdakwa dengan maksud supaya hakim sebagai kontra prestasi membebaskan terdakwa dari hukuman/denda atau setidaknya mengurangi hukuman/denda. persetujuan seperti ini sudah jelas tidak mempunyai causa (sebab) yang halal karena telah bertentangan dengan undang-undang.

## **B. Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian**

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mana disebutkan bahwa syarat itu terbagi dua yaitu syarat subjektif dan objektif. Di dalam membicarakan tentang batal dan pembatalan suatu perjanjian maka kriteria-kriteria syarat subjektif dan objektif ini akan dipergunakan. Kapan suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum dan dapat dibatalkan. "Apabila suatu syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian adalah batal demi hukum".<sup>13)</sup> Dengan demikian dari semula secara hukum pada suatu perjanjian dan tidak ada pula perikatan diantara pihak yang membuat perjanjian tersebut maka dengan demikian suatu pihak tidak boleh menuntut pihak lain karena dasar hukum untuk melakukan tuntutan tidak ada, dan dalam hal ini hakim diwajibkan untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Perjanjian yang tidak menyangkut suatu hal tertentu dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak jelas apa isi dari perjanjian tersebut. Demikian juga perjanjian yang isinya tidak halal, contohnya jual-beli senjata tapi secara bebas, secara hukum perbuatan tersebut sudah jelas

salah, dan adanya sebab yang halal tersebut dapat dengan seketika dapat diketahui oleh hakim. Terhadap perjanjian seperti ini sudah jelas tidak bisa dilaksanakan.

Prof . R.Subekti selanjutnya mengatakan bahwa “apabila pada waktu pembuatan perjanjian ada kekurangan mengenai syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak”.<sup>14)</sup>

Dari pendapat diatas dapat kita pahami bahwa apabila syarat subjektif tidak terpenuhi konsekwensinya adalah perjanjian itu dapat dibatalkan bukan batal demi hukum atau bukan batal dengan sendirinya.

“Dalam hal adanya kekurangan mengenai syarat subjektif undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan apakah ia menghendaki pembatalan perjanjian atau tidak.”<sup>15)</sup>

Hak untuk meminta pembatalan dalam suatu perjanjian hanya dipunyai salah satu pihak saja, dengan demikian pihak lawan dari pihak yang meminta pembatalan tidak dibenarkan meminta pembatalan. Hal meminta pembatalan ini diatur pada pasal 1454 KUH Perdata yang dibatasi pada waktu tertentu, yaitu 5 tahun. Waktu mana mulai berlaku dalam hal ketidakcakapan satu pihak sejak orang ini cakap menurut hukum. Dalam hal paksaan sejak hari paksaan itu berhenti, dalam hal kekhilafan atau penipuan sejak hari diketahuinya penipuan tersebut.

---

<sup>14)</sup> *Ibid.*

<sup>15)</sup> *Ibid*, Hal 23

Mengenai perjanjian batal demi hukum (*van rechtsswege nietig*) dan perjanjian yang dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*) oleh Idris Zainal berpendapat sebagai berikut :

- a. Undang-undang menentukan bahwa suatu perbuatan hukum adalah batal demi hukum, apabila perbuatan itu dilakukan dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang mengenai cara ini. Apabila ketertiban umum atau kesusilaan terancam karenanya jadi pada umumnya apabila undang-undang bermaksud melindungi ketertiban masyarakat.
- b. Undang-undang menentukan bahwa suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan apabila, undang-undang bermaksud untuk melindungi orang terhadap dirinya sendiri, seperti dalam hal paksaan (*dwang*), adanya kesilapan (*dwaling*), dan adanya penipuan (*bedrog*).<sup>16)</sup>

Batal demi hukum yang bermakna bahwa pembatalan itu langsung melumpuhkan perbuatan hukumnya, akibatnya ialah bahwa bagi hukum perbuatan itu tidak pernah dilakukan.

Untuk mempertahankan pendapat diatas maka di bawah ini disajikan beberapa contoh yang menunjukkan pasal-pasal dari KUH Perdata.

Menurut 1682 KUH Perdata menentukan sebagai berikut bahwa tiada suatu hibah kecuali disebutkan dalam pasal 1687, dapat atas ancaman batal dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu.

Adapun bunyi pasal 1687 KUH Perdata sebagai berikut : bahwa pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat penagihan hutang kepada sipenunjuk dari tangan yang satu kepada yang lain tidak memerlukan suatu akta

<sup>16)</sup> Idris Zainal, *Op. Cit.* Hal. 23.



adalah sah dengan penyerahan belaka kepada sipenerima atau kepada seorang kepada pihak ketiga yang menerima itu atas nama sipenerima hibah itu.

Kemudian dapat kita temukan ketentuan pasal 1446 KUH Perdata yang ditentukan sebagai berikut :

Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau oleh yang ditaruh dibawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas perikatan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka harus dinyatakan batal semat-mata atas dasar belum dewasa atau pengampuannya.

Perikatan-perikatan yang dibuat oleh perempuan-perempuan bersuami dan oleh orang-orang belum dewasa yang telah mendapatkan pernyataan persamaan dengan orang dewasa hanya batal demi hukum sekedar perikatan-perikatan tersebut melampaui kekuasaan mereka.

Dari ketentuan pasal 1446 KUH Perdata yang telah disebutkan diatas jelas bagi kita bahwa yang dibicarakan adalah subjek bukan objek.

Menurut Idris Zainal, SH,dalam bukunya beliau mengemukakan bahwa batal karena pembatalan (vernietigbaar) ini baru mempunyai akibat hukum setelah orang bersangkutan meminta kepada pengadilan supaya persetujuan itu dibatalkan.Kemudian apabila pengadilan menyatakan pembatalan yang demikian,perbuatan hukum yang dibatalkan itu sama dengan perbuatan yang dari semula batal.Tetapi dari saat perbuatan hukum itu dilakukan sampai saat pengadilan menyatakan pembatalannya,perbuatan itu adalah sah".<sup>17)</sup>

Apabila kita memperhatikan syarat 3 dan 4 dari syarat sahnya perikatan maka

Disebut dengan syarat objektif. Kemudian memperhatikan pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi :

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilangan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Kemudian untuk membuktikan bahwa bunyi pasal tersebut adalah subjek maka kita harus membaca pasal berikutnya yaitu pasal 1322 KUH Perdata menyatakan :

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya persetujuan apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuannya.

Dari bunyi pasal tersebut diatas jelaslah bagi kita bahwa yang dibicarakan adalah objek bukan subjek.

Dengan demikian menurut pendapat Idris Zainal, SH, diatas dapat kita terima pengertian apabila terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan dapat dimintakan pembatalan, sebagai dasar hukumnya adalah pasal 1321 KUH Perdata. Sedangkan apabila subjek yang dilanggar atau melakukan perbuatan adalah batal demi hukum dan sebagai dasar hukumnya adalah pasal 1446 KUH Perdata.

Terhadap kedua perbedaan pendapat sarjana diatas mengenai syarat subjektif dan syarat objektif dihubungkan dengan batal demi hukum dan dapat dimintakan pembatalan maka penulis sendiri lebih condong kepada pendapat Idris Zainal, SH.

Adapun alasan penulis bahwa syarat subjektif (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan) yang apabila dilanggar akan mengakibatkan perbuatan itu adalah batal demi hukum. Sebagaimana

telah disinggung diatas bahwa dasar perikatan itu adalah bahwa para pihak atau telah tercapai kesepakatan kehendak. Yang mana apabila telah tercapai kesepakatan maka telah terbentuklah perikatan atau perjanjian itu. Seterusnya kesepakatan itu adalah merupakan tuntutan kepastian hukum serta satu sendi yang mutlak yang diperlukan dalam hukum serta satu sendi yang mutlak yang diperlukan dalam hukum perjanjian. Sifat absolut dari kesepakatan ini ialah batal demi hukum apabila dilanggar.

Demikian pula dengan poin yang kedua dari syarat subjektif yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketentuan dalam KUH Perdata kita telah dengan tegas menggariskan bahwa semua perikatan yang dibuat oleh undang-undang yang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas permintaan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka harus dinyatakan batal semat-mata atas dasar belum dewasa atau pengampuan itu.

### **C. Pelaksanaan Suatu Perjanjian**

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana kedua belah pihak atau para pihak saling berjanji untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu. Hal yang dilaksanakan itu disebut juga prestasi.

Selanjutnya melihat hal-hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam 3 jenis yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan suatu barang
2. Perjanjian untuk membuat sesuatu
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Perjanjian jenis pertama dapat kita lihat dalam jual-beli, tukar

menukar, penghibahan, sewa-menyewa dan pinjam pakai. Sedangkan perjanjian dalam

jenis kedua dapat kita lihat dalam perjanjian untuk membuat sesuatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat garansi dan sebagainya. Perjanjian dalam bentuk ketiga misalnya untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan perjanjian yang sejenis atau sama dengan perusahaan yang dipunyai orang lain.

Pasal 1235 KUH Perdata menyebutkan : dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahannya.

Pernyataan di dalam pasal diatas adalah suatu hal yang wajar dan hendaknya dipatuhi oleh pihak berhutang sehingga sesuatu yang hendak diserahkan itu tetap dalam kondisi yang diinginkan oleh pihak yang berhutang.

Terhadap perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya diwajibkan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Demikian isyarat yang ingin dicapai oleh pasal 1239 KUH Perdata.

Menurut penulis pernyataan pasal 1239 KUH Perdata diatas adalah sebuah hal yang sangat idealis, yang bila kita lihat dalam kenyataannya sehari-hari sangat sulit untuk dilaksanakan secara langsung dan tegas. Persoalan baru agaknya tuntas bila akhirnya pihak pengadilan turun tangan menengahi persoalan itu. Itupun tidak memuaskan para pihak, karena telah menghabiskan waktu dan materi dari pihak-pihak yang berperkara.

#### **D. Berakhirnya Suatu Perjanjian**

Masalah hapusnya perjanjian (tenietgaan Van verbitenis) bisan juga disebut habisnya persetujuan (tenietgaan van overeenkoms).Berarti menghapuskan semua kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur.

Banyak cara yang dapat menyebabkan berakhirnya / hapusnya suatu perjanjian misalnya dengan cara pembayaran harga yang dibeli,atau dengan jalan mengembalikan barang yang dipinjam,pembebasan hutang,bisa juga dengan cara menebus barang atau benda yang telah digadaikan.

Adapun cara penghapusan telah diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata,cara-cara tersebut adalah :

1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
3. Pembaharuan hutang
4. Perjumpaan hutang (kompetensi)
5. Percampuran hutang
6. Pembebasan hutang
7. Musnahnya barang
8. Batal / pembatalan
9. Berlakunya suatu syarat batal
10. Lewat waktu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Di dalam skripsi ini penulis tidak menjelaskan semua cara-cara hapusnya perjanjian diatas,penulis hanya akan menjelaskan beberapa cara hapusnya perjanjian yang sesuai dengan judul skripsi ini yaitu pembayaran hutang / pelunasan kredit.

Salah satu alasan atau syarat untuk timbulnya kewajiban melakukan pembayaran, disebabkan oleh adanya perjanjian,jadi harus didahului oleh tindakan hukum yang menimbulkan hubungan hukum , apakah itu jual-beli, hutang piutang ,gadai dan sebagainya.

Masih dalam hal pembayaran ini M.Yahya Harahap mengatakan : “Setiap pembayaran didahului dengan penetapan hutang. Maka pembayaran hutang pada dasarnya adalah perwujudan dari hutang prestasi dengan pembayaran prestasi perjanjian hapus dengan sendirinya”.<sup>18)</sup>

Mengenai siapa yang wajib membayar hutang,bukan saja debitur tetapi juga kawan siberutang.Dalam masyarakat,kalau seorang membayar hutang kita kepada orang lain maka sudah tentu perbuatan itu dapat menyinggung perasaan si berutang namun soal perasaan ini tidak begitu dipikirkan oleh undang-undang karena undang-undang dalam hal ini hanya memikirkan kepentingan si kreditur.

Masalah yang tidak kalah penting dalam pembayaran ini adalah subrogasi atau penggantian hak-hak kreditur oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si kreditur jadi hutang tersebut hapus dengan adanya pembayaran tadi,tapi pada masa itu juga timbul kreditur baru yaitu pihak ketiga yang membayar hutang si debitur.Oleh karena pembayaran tadi segala embel-embel dari perjanjian hutang yang lama berpindah misalnya :”segala perjanjian accessoir atau segala janji yang menyertai perjanjian pokoknya misalnya penanggungan , hipotik,gadai dan lain-lain.Segala embel-embel ini ikut serta, jadi kreditur baru memperoleh suatu penagihan yang juga dijamin dengan perjanjian baik dengan undang-undang.”<sup>19)</sup>

<sup>18)</sup> M.Yahya harahap,SH. *Op.cit.*Hal,108

### BAB III

## GADAI MERUPAKAN SUATU HAK KEBENDAAN

Perjanjian gadai terjadi adalah diawali dengan adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokok ini biasanya terjadi berupa perjanjian kredit. Dalam perjanjian Gadai yang menjadi objek adalah benda bergerak. Gadai adalah merupakan hak kebendaan, oleh karena itu sifat-sifat dari hak kebendaan selalu ada pada gadai (pengertian gadai dan hak kebendaan ini akan lebih dijelaskan pada sub-sub bab ini).

Subjek dan objek gadai dalam suatu perjanjian khususnya dalam perjanjian gadai telah ditemukan dalam KUH Perdata. Pada umumnya yang menjadi objek dari gadai ini adalah benda-benda bergerak berwujud atau tidak berwujud, sedangkan subjek dalam perjanjian gadai pada umumnya adalah sama dengan subjek hukum pada umumnya.

Perjanjian gadai berakhir disebabkan beberapa hal, salah satu dengan pelunasan uang pinjaman yang diikuti dengan pembayaran bunga. Mengenai berakhirnya perjanjian gadai akan dijelaskan lebih lanjut.

### A. Pengertian Hak Kebendaan

Yang dimaksud dengan hak kebendaan (*Zakenlijkrecht*) adalah "hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga."<sup>20)</sup>

Hak kebendaan adalah suatu hak mutlak (hak absolut) dan sebagai lawannya adalah hak relatif (hak nisbi).

Hak-hak mutlak ini terdiri atas :

- a). Hak kepribadian , misalnya : hak atas namanya, kehormatannya , hidup,kemerdekaan dan lain-lain.
- b). Hak yang terlebih dalam hukum keluarga yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan suami-istri, karena adanya hubungan antara orang tua dan anak.
- c). Hak mutlak atas suatu benda, inilah yang disebut hak kebendaan.

Selanjutnya hak relatif (nisbi) atau hak personil terdiri dari semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutusan sedangkan perutusan itu timbul dari perjanjian, undang-undang dan lain-lain.

Hak-hak kebendaan yang diatur dalam KUH Perdata dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Hak-hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (zakelijk genotsrecht) ini dapat

atas bendanya sendiri, dapat juga atas benda milik lain. Hak-hak ini terdiri dari :

- a. Yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik sendiri, misalnya hak milik benda bergerak, bezit atas benda bergerak/ bukan tanah.
- b. Yang bersifat memberi kenikmatan, tetapi atas benda milik orang lain. Bezit atas benda bergerak / bukan tanah. Hak memungut hasil atas

UNIVERSITAS MEDAN AREA

benda bergerak , hak pakai dan mendiami benda bergerak.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

2. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (*zakelijk zakenheidsrecht*) hak ini terdiri dari :

- a. Gadai sebagai jaminan ialah benda bergerak, tentang gadai ini akan penulis uraikan secara lebih jelas dalam sub bab berikutnya.
- b. Hipotik sebagai jaminan ialah benda-benda tetap (tidak bergerak).

Menurut J.Satrio,SH. Hak jaminan kebendaan adalah :”hak debitor untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan daripada kreditur lain,atas hasil penjualan suatu benda tertentu atau sekelompok benda tertentu yang secara khusus diperikatkan”.<sup>21)</sup>

Sifat-sifat dari kebendaan ialah :

1. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.
2. Hak kebendaan itu mempunyai *zaaksgevolg* atau *de suit* (hak yang mengikuti) artinya : hak itu selalu mengikuti bendanya dimana pun juga (ditangan siapapun juga) barang itu berada.Hak itu terus saja mengikuti orang yang memilikinya.
3. Selanjutnya hak kebendaan ini mempunyai *droit de preference* (hak yang terlebih dahulu).

Dalam hukum perdata dikenal dua hak kebendaan, yang pertama adalah hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan yang kedua adalah yang memberikan suatu jaminan, jaminan itu senantiasa tertuju terhadap benda orang

<sup>21)</sup> J.Satrio,SH,Hukum Jaminan ,Hak jaminan Kebendaan,Citra Aditya,Bandung,1994,hal.18

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

lain, mungkin terhadap benda bergerak atau benda tidak bergerak. Jika benda jaminan itu

Tertuju pada benda tidak bergerak maka hak kebendaan tersebut berupa hipotik sedangkan jika hak kebendaan itu tertuju kepada hak bergerak maka hak kebendaan itu berupa gadai. Kedua macam hak kebendaan tersebut memberikan kekuasaan langsung terhadap benda jaminan dan hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun.

Oleh karena gadai termasuk kedalam hak kebendaan maka juga mempunyai sifat-sifat dari hak kebendaan yaitu selalu mengikuti bendanya, dimana pun benda itu berada kemudian di dalam gadai peristiwa yang terlebih dahulu selalu didahulukan pemenuhannya. Gadai juga tidak dapat dipindahkan, kemudian dalam gadai kedudukan preperensi yaitu hak yang didahulukan dalam pemenuhannya melebihi kreditur-kreditur lainnya (pasal 1133 KUH Perdata).

## B. Pengertian Gadai

Gadai atau yang disebut juga dengan pand merupakan salah satu hak kebendaan yang termasuk suatu lembaga jaminan yang diatur dalam buku II KUH Perdata, mulai dari pasal 1150-1162.

Menurut pasal 1150 KUH Perdata gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lainnya atas namanya dan yang memberi kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya

untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan,biaya-biaya mana harus didahulukan.

Selanjutnya menurut Prof.Subekti,SH.memberi pengertian sebagai berikut :

“Pand Recht adalah suatu hak kebendaan atas suatu barang bergerak kepunyaan orang lain hal mana semat-mata dijanjikan menyerahkan bezit atau benda-benda bergerak bertujuan untuk mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan benda itu lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.”<sup>22)</sup>

Selanjutnya menurut Prof.Wiryono Prodjodikoro,SH bahwa gadai adalah:

“sebagai sesuatu hak yang didapatkan siberpiutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran hutang dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dahulu dari si berpiutang lain dari uang pendapatan penjualan barang itu.”<sup>23)</sup>

Sedangkan menurut E.Utrecht yang dimaksud dengan gadai ialah:”suatu hak yang diperoleh penagih atas suatu benda yang bergerak,yang diserahkan oleh siberutang kepada si penagih (menggugat) pembayaran hutang-hutang itu didahulukan oleh hutang-hutang lainnya.”<sup>24)</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas baik oleh undang-undang maupun oleh para sarjana maka ada beberapa pihak yang terkait dalam gadai :

- Penerima gadai atau pemegang gadai`

---

<sup>22)</sup> Prof.Subekti,SH,*Pokok-Pokok Hukum Perdata*,Intermasa,Jakarta,Cet.XVI,tahun 1982.

<sup>23)</sup> Wiryono Prodjowikoro,*Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*,PT.Intermasa,Jakarta,Cet V,Tahun 1986,

<sup>24)</sup> E.Utrecht,Moh.Saleh Djinda,SH,*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*,Sinar

Harapan, Jakarta, 1983

- Memberi gadai atau yang menggadaikan
- Pihak yang menyerahkan benda gadai

Dari rumusan gadai diatas belum dapat disimpulkan tentang sifat umum dari gadai. Untuk menentukan sifat-sifat umum, sifat tadi harus dicari lagi di dalam ketentuan-ketentuan lain KUH Perdata. sifat-sifat umum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Gadai adalah untuk benda bergerak .

Artinya benda yang menjadi objek gadai ini adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.<sup>25)</sup>

2. Sifat kebendaan

Yang dimaksud dengan sifat kebendaan ini adalah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan suatu kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Tujuan dari sifat kebendaan ini adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar. Jadi hak kebendaan itu adalah hak mutlak yaitu dapat dipertahankan kepada siapa pun juga dan hak kebendaan itu pun juga hak yang mengikuti, artinya bahwa hak itu terus mengikuti bendanya walau dimanapun benda itu berada.<sup>26)</sup>

3. Benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai



<sup>25)</sup> Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH. *Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1979

<sup>26)</sup> *Ibid*, Hal. 57  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak maka harus ada hubungan yang nyata antara benda tersebut dengan pemegang gadai. Oleh karena itu benda gadai tersebut harus diserahkan secara nyata oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan wakil atau petugas pemberi gadai. Ratio dari penguasaan benda ini adalah sebagai publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan atas benda bergerak ada pada pemegang gadai.

4. Hak menjual sendiri benda gadai

Apabila pemberi gadai wanprestasi maka, penerima gadai dapat menjual sendiri barang gadai dan dari hasil penjualan tersebut, penerima gadai dapat mengambil pelunasan piutang beserta bunga dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penjualan tersebut.

5. Hak yang didahulukan

Hak yang didahulukan maksudnya apabila benda gadai itu dilelang maka pemegang gadai harus didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya tentang pembayaran atau pelunasan piutangnya.

6. Mempunyai sifat *accessoir*

Maksudnya bahwa hak gadai itu tergantung dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam uang. Perjanjian gadai itu baru mengikat setelah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang disepakati atau ditandatangani. Manakala perjanjian pokoknya berakhir, maka berakhir pulalah perjanjian gadai tersebut.

Mengenai sifat perjanjian gadai ini dikonstruksikan sebagai perjanjian yang aksesoir yaitu yang senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Dalam praktek perjanjian pokoknya ini adalah berupa perjanjian pemberian kredit dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa benda bergerak. Kemudian diikuti perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan (aksesoir) yang dikaitkan dengan perjanjian pokoknya.

Kedudukan perjanjian penjaminan yang disebut juga perjanjian tambahan menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh kreditur. Dan sebagai perjanjian yang bersifat aksesoir memperoleh akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian yang lain yaitu :

- Adanya tergantung pada perjanjian pokok
- Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok
- Jika perjanjian pokok batal maka perjanjian aksesoir ini ikut batal
- Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

Untuk lebih memperjelas tentang gadai ini berikut dikemukakan contoh :

Si A meminjam uang si B pada tanggal 1 Mei 1997. Dalam perjanjian pinjam ditentukan bahwa uang itu akan dikembalikan pada si B sesudah 3 bulan, yaitu 1 Agustus 1997 dan selama hutang belum dibayar maka si B memegang perhiasan si A yang diserahkan si B. Perbuatan penyerahan perhiasan itu kepada si B menimbulkan bagi B suatu hak kebendaan atas perhiasan itu yakni hak gadai. Andaikan pada tanggal 1 Agustus 1997 hutang itu tidak bayar oleh A setelah B memberitahukan kepada si A

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 bahwa hutang itu belum dibayar walaupun jangka waktu pelunasan telah lewat, maka

si B dapat menjual perhiasan itu dan dari jumlah uang diterima dari pembeli dapat diambilnya sejumlah uang yang dipinjamkannya kepada si A. Dikatakan B dapat menjual perhiasan itu karena tidak boleh memiliki perhiasan itu (pasal 1154 KUHPerdata). Andainya perhiasan itu berharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang dipinjamkan kepada si A hanya Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka dalam hal demikian B wajib menyerahkan sisa uang yang diperoleh dari penjualan yakni Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada si A.

Menurut pasal 1115 KUH Perdata, B harus menjual perhiasan itu disuatu tempat umum kecuali di dalam perjanjian pinjam ditentukan syarat-syarat lain maka B dapat menjual perhiasan itu tanpa perlu terlebih dahulu meminta ijin hakim. Dalam hal demikian B mempunyai kekuasaan (wewenang) eksekusi langsung (parate executie).

Demikian secara ringkas gambaran umum tentang gadai, dan tentunya dalam pembahasan berikutnya akan lebih dikembangkan lagi.

### **C. Subjek Dan Objek Gadai Menurut Hukum Perdata**

Antara subjek dan objek gadai adalah sangat erat hubungannya satu sama lain, sebab tanpa objek tidak berartilah kedudukan dari subjek gadai, oleh karenanya subjek gadai inilah yang mendukung hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pelaksanaannya. Dengan kata lain subjek dan objek gadai ini sangat penting, karena kedua hal inilah yang merupakan dasar terjadinya gadai.

## 1. Subjek Gadai

Subjek gadai meliputi apa yang disebut dengan subjek hukum, dan pengertian subjek hukum adalah mereka-mereka yang terlibat dalam suatu persetujuan. Achmad Ichsan mengatakan “Subjek Hukum adalah manusia atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, tiap-tiap subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.”<sup>27)</sup>

Sedangkan Wiryono Prodjiodikoro mengatakan “subjek dalam perhubungan hukum ialah seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban atau yang diberikan hak untuk sesuatu.”<sup>28)</sup>

Akan tetapi menurut hemat penulis yang merupakan subjek gadai adalah manusia perseorangan, hanya saja kenyataannya manusia itu masih mempunyai keterbatasan tentang kecakapan untuk bertindak dalam hukum.

Pasal 1329 KUHPerdara mengatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.

Maka oleh undang-undang ditentukan bahwa orang yang memberikan gadai itu harus cakap (sudah dewasa) dalam hukum. Untuk itu, jika perjanjian gadai timbul atas kemauan si pemberi gadai yang tidak cakap, maka persetujuan gadai itu adalah batal demi hukum (karena ini menyangkut subjek), berlainan dengan pengertian seorang pemberi gadai yang tidak berhak atau tidak berwenang terhadap sesuatu barang. Untuk membuat suatu persetujuan gadai walaupun pada hakekatnya antara

<sup>27)</sup> Achmad Ichsan, SH., *Hukum Perdata IA*, PT Pembimbing Masa, Jakarta, Cet. I, Tahun 1967

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 Wiryono Prodjiodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Hal 35.

orang yang tidak cakap dengan orang yang tidak berwenang sama-sama tidak dibenarkan mengadakan persetujuan gadai, akan tetapi jika terjadi sesuatu kenyataan yang terakhir ini maka pemegang gadai tetap dilindungi dan persetujuan yang telah mereka buat tetap dianggap sah. Ketentuan ini sesuai dengan isi pasal 1152 ayat 4 KUHPerdara yang mengatakan : "Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barangnya gadai, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak si kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali".

## 2. Objek gadai

Objek gadai adalah sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu semua yang berguna bagi subjek hukum dan yang menjadi pokok dari perhubungan hukum. Pada umumnya objek hukum adalah berupa benda sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 499 KUHPerdara: "Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik."

Tetapi objek gadai ini hanya meliputi benda-benda bergerak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1150 KUHPerdara. Namun demikian pengertian benda bergerak ini masih dibagi lagi menjadi :

- Benda bergerak yang berwujud misalnya sepeda motor, lemari, perabotan rumah tangga dan lain-lain.
- Benda bergerak yang tidak berwujud misalnya saham, tagihan hutang dan lain-lain.

Pengertian benda bergerak ini meliputi benda yang karena sifatnya termasuk golongan benda bergerak dan yang dapat berpindah atau dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara).

ADP (Anggaran Dasar Pegadaian) menentukan ukuran dari barang-barang (objek) yang dapat digadaikan. Semua barang bergerak dapat diterima sebagai gadai jika untuk itu dapat diberikan pinjaman uang sedikit-dikitnya Rp.0,10 sen menurut pasal 6 ADP. Dan sekarang telah disesuaikan bahwa pinjaman sedikit-dikitnya Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Namun demikian terdapat pengecualian-kecualian yang diadakan terhadap barang-barang ini ialah :

1. Barang milik negara
2. Surat hutang, surat actie, surat efek dan surat-surat berharga lainnya.
3. Hewan yang masih hidup dan tanaman
4. Segala makanan dan benda yang mudah busuk
5. Benda-benda yang kotor
6. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain memerlukan izin.
7. Barang yang karena ukurannya yang besar tidak dapat disimpan dalam gadaian.
8. Barang yang berbau busuk dan mudah merusakkan barang lain. jika disimpan bersama-sama.
9. Benda-benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
turut dengan cepat, sehingga sulit ditaksirkan oleh pejabat gadai.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

10. Benda-benda yang digadaikan oleh seorang yang mabuk atau seorang yang tidak dapat memberi keterangan cukup tentang barang yang mau digadaikan itu.

#### **D. Berakhirnya Suatu Perjanjian Gadai**

Perjanjian gadai dapat hapus disebabkan oleh beberapa hal, menurut pasal 1152 ayat 2 KUHPerdara :

“Gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangannya penerima gadai ini atau dicuri dari padanya maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagai mana disebutkan dalam pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barangnya gadai didaptnya kembali, hak gadai dianggap kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang”.

Dari pasal tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa gadai itu berakhir apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai, yang disebabkan oleh antara lain :

- a). Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijaminan dengan gadai, ini sesuai dengan sifat aksesoir daripada gadai sehingga nasibnya tergantung pada perikatan pokok. Perikatan pokok ini dapat hapus antara lain dengan pelunasan hutang (pembayaran), kompensasi, novasi, penghapusan hutang.
- b). Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai. Tetapi pemegang gadai mempunyai hak untuk menuntutnya kembali dan kalau berhasil maka undang - undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak putus.

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
c). Dengan hapusnya / musnahnya benda jaminan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- d). Dengan dilepasnya benda gadai secara sukarela
- e). Dengan pencampuran hutang yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik dari barang gadai tersebut.

Dalam hal keluarnya benda gadai dari kekuasaan pemegang gadai karena dicuri maka pemegang gadai dapat menuntut kembali barang tersebut dan apabila barang tersebut ditemukan kembali maka perjanjian gadai tetap berlangsung dan benda gadai tersebut dianggap tidak pernah hilang.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis membuat rangkaian pembahasan yang berhubungan dengan pokok masalah skripsi ini maka secara umum permasalahan yang telah disajikan pada bab sebelumnya telah terjawab. Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan secara keseluruhan dimana merupakan jawaban akhir dari permasalahan. Dan pada bagian akhir akan dikemukakan beberapa saran yang penting menurut penulis.

#### A. Kesimpulan :

1. Perum Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat atas dasar Hukum Gadai.
2. Pemberian kredit oleh Perum Pegadaian pada hakekatnya adalah bertujuan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam mendapatkan pinjaman yang akan digunakan untuk keperluannya, pemberian kredit ini juga bertujuan untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Hubungan hukum yang terjadi antara Perum Pegadaian dan nasabah adalah hubungan hukum perjanjian gadai yang bersumber pada pasal 1150-1160 KUH Perdata disamping itu juga bersumber pada peraturan-peraturan yang berlaku pada Perum Pegadaian.
4. Kedudukan para pihak dalam perjanjian Gadai dapat dikatakan seimbang karena masing-masing pihak mempunyai hak dan Kewajiban, dimana hak dan kewajiban

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
.....itu tercantum dalam Aturan Dasar Pegadaian (ADP).

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Walaupun perjanjian yang dipraktekkan oleh Perum Pegadaian adalah perjanjian standard (perjanjian baku), namun demikian perjanjian standard ini berbeda dengan perjanjian kredit pada umumnya karena pemberian kredit oleh Perum Pegadaian lahir dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

5. Perjanjian gadai terjadi saat pemberi dan penerima gadai menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK), kemudian diikuti dengan penyerahan benda gadai dan penerimaan uang pinjaman. Perjanjian gadai berakhir pada waktu penerima gadai melunasi uang pinjaman kemudian Perum Pegadaian mengembalikan benda gadai.
6. Apabila pada waktu yang ditetapkan Pemberi gadai tidak menebus barangnya, maka barang tersebut akan segera dilelang di muka umum. Pemberi gadai berhak menerima sisa penjualan barang gadai setelah dikurangi uang pinjaman dan bunga.

## **B. Saran-Saran**

1. **Melihat peran Perum Pegadaian yang sangat penting khususnya untuk membantu masyarakat ekonomi lemah maka Perum Pegadaian perlu diperluas sampai ke desa-desa agar dapat menjangkau masyarakat luas oleh karena masyarakat ekonomi lemah lebih banyak tinggal di desa-desa.**
2. **Melihat pelaksanaan praktek gadai selama ini yaitu debitur wajib menyerahkan barang jaminan kepada Perum Pegadaian sebagai pihak kreditur maka diharapkan pihak Perum Pegadaian juga dapat membantu masyarakat ekonomi lemah yang tidak dapat memberi barang jaminan kepercayaan atas usaha seperti tukang**

3. Karena Perum Pegadaian adalah penyelenggara tunggal dalam pemberian pinjaman secara hukum gadai, oleh karena itu pemerintah harus melakukan penyempurnaan peraturan-peraturan yang berkaitan tentang hukum gadai. Disamping itu Perum Pegadaian wajib meningkatkan kinerja baik dengan jalan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga mampu mengemban tugas lembaga ini dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muiz, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Bab-bab Tentang Credit Bank, Gadai dan Fiducia*, Alumni Bandung, 1981.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982
- Kadarno, Agus, *Peraturan Menaksir Perum Pegadaian*, CV. Makmur, Jakarta, 1985.
- Masychoen Sofwan, Sria Soedewi, *Kumpulan kuliah Hukum Perdata*, Yayasan Gajah Mada, Yogyakarta, 1972.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, Cet. IV, 1981
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung 1980.
- Nasution, A.Z, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Nasution, S, *Buku Penuntun Pembuatan Tesis, Skripsi, Disertasi Makalah*, Buni Aksara, Jakarta, 1994.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Tentang Hak-hak atas Benda*, Cet. V, PT. Inter Masa, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, 1973.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya, Document Accepted 16/7/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Bandung, 1991.

Saleh, djinda/E.Utecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan,  
Jakarta, 1983.

Simorangkir, C.J.T, *Kamus Hukum*, Bumi Angkasa, Bandung , Cet.V, 1995.

Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Inter Masa , Jakarta, 1979.

—————, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Inter Masa,  
Cet. XVI, Jakarta, 1982.

Soedarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Tedjo Winoto , R, Soenarso, *Sejarah pegadaian* , Inspektur Umum I Jawatan  
Pegadaian, Jakarta, 1973.

Tirtodiningrat, *Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembimbing  
Masa, Jakarta, 1958.

Vollmar, H.F.H. Disadur oleh Chaidir Ali, *Hukum Benda*, Tarsito, Bandung ,  
1990.

Zainal Idris, *Segi-segi Hukum Perdata Pada Persetujuan Jual-Beli*, FH-  
USU, Medan, 1996.

Lain-lain :

PP no.10 Tahun 1990 (Pasal 5 ayat 2)

Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Hukum Pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24